

PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM



INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG TAHUN

2018

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG
NOMOR : 2424/Stk.01/06/2018

TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DI IAKN TARUTUNG TAHUN 2018

REKTOR IAKN TARUTUNG


- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan program-program pendidikan tinggi di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung diperlukan kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa sesuai Statuta IAKN Tarutung, maka kurikulum perlu ditinjau secara berkala dan menyeluruh sesuai kebutuhan serta perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional dan internasional, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; Halaman 2 dari 67;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang IAKN Tarutung;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Tarutung;

MEMUSTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAKN TARUTUNG TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM IAKN TARUTUNG TAHUN 2018
- Pertama** : Menetapkan Pedoman Pengembangan Kurikulum di IAKN Tarutung;
- Kedua** : Dengan diberlakukannya pedoman dalam Keputusan ini, maka kurikulum yang sedang berjalan dinyatakan tetap berlaku hingga ditetapkan kurikulum baru;
- Ketiga** : Dengan diberlakukannya pedoman dalam Keputusan ini, terhadap kurikulum yang sedang berjalan dapat dilakukan penyesuaian seperlunya dengan mengacu kepada pedoman ini;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
Pada tanggal 21 Juni 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN
NEGERI TARUTUNG


Prof. Dr. Eince Sihombing, M.Pd.

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Ka. Biro AUAK;
3. Ka. LPM;
4. Pejabat Struktural;
5. Ka. SPI;
6. PPABP IAKN Tarutung.

TIM PENYUSUN



Disusun

Penanggung Jawab: Dame taruli , M.Pd.K

Ketua Pelaksana: Rida Gutom, M.Pd.K

Anggota:

- 1. Herdiana M.Th**
- 2. Testi Zebua, M.Pd**
- 3. Nisma Simorangkir, M.Pd.K**
- 4. Tahadodo Waruhu, M.Pd**
- 5. Iwan Setiawan Tarigan, M.PdK**
- 6. Aprinaldi Simorangkir, M.Sn**

VISI DAN MISI IAKNTARUTUNG

Visi IAKN Tarutung:

Pendidikan Berorientasi Pelayanan.

Misi IAKN Tarutung :

**Menghasilkan sarjana yang cerdas, terampil dan
Religius**

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	iii
VISI DAN MISI IAKNTARUTUNG.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	5
BAB III PRINSIP	6
BAB IV KOMPETENSI.....	7
BAB V PENDIDIKAN.....	8
BAB VI PELAKSANA PENGEMBANGAN KURIKULUM.....	9
BAB VII MONITORING DAN EVALUASI.....	11
BAB VIII TELAAH KURIKULUM	11
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	11

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmatnya dan karunia-Nya Tim penyusunan telah dapat menyelesaikan penyusunan buku pedoman perubahan kurikulum ini, Tim mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kepada semua pihak yang telah membantu secara aktif dalam proses penyusunannya.

Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEKS yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI

Perubahan kurikulum di perguruan tinggi sangat diperlukan dan merupakan aktivitas kewajiban yang harus dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS), kebutuhan masyarakat (*societal needs*), kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholder needs*). Sering timbul didalam akademisi pemahaman melakukan rekonstruksi kurikulum pendidikan tinggi yang masih sangat beragam baik antar program studi sejenis maupun antar perguruan tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 mengamanatkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan

Berdasarkan masalah tersebut Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, menerbitkan buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan dalam internal, yang disesuaikan dengan perkembangan pendidikan agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penyusunan kurikulum program studi.

Pedoman penyusunan kurikulum ini tetap juga perlu diperbaharui sesuai dengan perkembangan yang dibutuhkan oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan guna penyempurnaan buku panduan di kemudian hari. Buku panduan ini disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi penerapan kurikulum diberbagai perguruan tinggi khusus dalam Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia. Pedoman ini dilaksanakan berdasarkan bimbingan teknis maupun sosialisasi penyusunan kurikulum yang mengacu kepada SN-Dikti serta masukan dari berbagai pihak sehingga memerlukan perbaikan di beberapa bagian buku pedoman sebelumnya.

Pada kesempatan ini tim penyusun menyampaikan terimakasih atas kepercayaanya untuk menyusun. Dan terhadap semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan pikiranyang penuh dedikasi hingga dalam mewujudkan penyempurnaan penulisan sebelumnya. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menyusun kurikulum dan melaksanakan pembelajaran di perguruan tinggi Institut Agama Kristen Negeri tarutung yang sesuai dengan SN-Dikti.

Tarutung 21 Juli 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman Umum Pengembangan Kurikulum ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia;
- (2) Rektor adalah Rektor Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung ;
yang memiliki tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program, pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Kristen sesuai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sesuai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi dan/atau spesialis yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum sertaditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (4) Program Studi Asal adalah Program Studi tempat seorang mahasiswa terdaftar pada saat diterima di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung .
- (5) Pengembangan kurikulum adalah seperangkat kegiatan berupa perencanaan dan pengembangan yang dirumuskan bersama *stakeholder* yang antara lain mencakup penugasan dan pemahaman pengetahuan, keterampilan intelektual, praktikal, managerial, kepemimpinan, dan etika.
- (6) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan mata kuliah serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
- (7) Kurikulum Inti merupakan penciri dari kompetensi utama dari suatu Program Studi.

- (8) Kurikulum Institusional adalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum IAKN Tarutung.
- (9) Mata Kuliah Umum (MKU) adalah kelompok mata kuliah yang ditujukan untuk mengembangkan aspek kepribadian mahasiswa sebagai individu dan warga masyarakat
- (10) Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- (11) Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.
- (12) Kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
- (13) Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
- (14) Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (15) Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) merupakan kelompok bahan kajian yang menjadi karakteristik IAKN yang harus dicakup oleh seluruh Program Studi di lingkungan IAKN yang pengembangannya disesuaikan dengan karakter Program Studi bersangkutan.
- (16) Mata Kuliah Pilihan (MKP) merupakan kelompok bahan kajian

yang ditawarkan kepada mahasiswa yang hasil penilaiannya merupakan kebulatan nilai untuk memenuhi persyaratan beban studi kumulatif sesuai dengan program pendidikan yang diikutinya.

- (17) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- (18) Kompetensi utama adalah kompetensi yang secara mendasar menentukan kemampuan seseorang untuk menampilkan kinerja yang memadai dalam suatu bidang pekerjaan.
- (19) Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang dapat mendukung penampilan kinerja yang lebih baik.
- (20) Kompetensi lain adalah kompetensi yang berbeda dengan kompetensi utama dan pendukung, tetapi diperlukan untuk memperkaya kompetensi utama.
- (21) Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (22) Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 2-3 SKS/, 1 sks dihitung 50 menit tatap muka, 50 menit tugas terstruktur dan 60 menit tugas mandiri.

- Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 minggu dan ditambah 2 minggu kegiatan penilaian.
- Indeks prestasi semester (IPS) adalah angka kemajuan mahasiswa yang digunakan sebagai acuan untuk mengambil beban SKS semester berikutnya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pedoman Umum Pengembangan Kurikulum ini bertujuan untuk:

- a. Merumuskan dasar yang harus dimiliki oleh setiap Program Studi dalam mengembangkankurikulum;
- b. Memberikan pedoman untuk memandu setiap prodi dalam mengembangkankurikulum;
- c. Meningkatkan kualitas kurikulum yang sesuai dengan visi dan misi IAKN Tarutung;

Pasal 3

Pedoman Umum Pengembangan Kurikulum ini memiliki sasaran sebagai dasar masing-masing Program Studi dalam mengembangkan kurikulumnya agar sesuai dengan visi dan misi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung ;

BAB III PRINSIP

Pasal 4

Pengembangan kurikulum didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Relevansi - Objective
2. Fleksibilitas - Ilmiah
3. Kontinuitas - Relijius sepanjang hayat
4. Efisiensi dan efektivitas

BAB IV KOMPETENSI

Pasal 5

1. Kurikulum dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan kompetensi sebagai berikut:
 - a. Landasan kepribadian;
 - b. Penguasaan pengetahuan, dasar kekristenan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - c. Kemampuan dan keterampilan berkarya;
 - d. Sikap dan perilaku berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
 - e. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya;
2. Kompetensi hasil didik suatu Program Studi pada jenjang sarjana terdiri atas:
 - a. Kompetensi utama
 - b. Kompetensi pendukung
 - c. Kompetensi lain yang terdiri dari kompetensi nasional dan institusional
3. Kompetensi utama dan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a dan b merupakan kelompok mata kuliah inti Program Studi.
4. Kompetensi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b diantaranya termasuk *soft skills* yang terdiri dari kemampuan *gender perspective*, pendidikan anti korupsi, *enterpreneurship*, dan *leadership*.
5. Kompetensi institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir e merupakan mata kuliah wajib institusional yang bersifat integrasi yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Universitas.
6. Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester antara kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain berkisar antara 40-80 persen, 20-40 persen dan 0-30 persen.

BAB V PENDIDIKAN

Pasal 8

1. Jumlah SKS yang boleh diambil mahasiswa program sarjana minimal 144 dan maksimal 160 yang dijadwalkan selama 10 semester.
2. Pengambilan jumlah SKS di setiap semester ditentukan berdasarkan IPS yang di raih oleh mahasiswa di semester sebelumnya.
3. Pedoman umum jumlah SKS yang dapat diambil mahasiswa pada setiap semester ditentukan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa dengan IPS 3,50 – 4,00 berhak mengambil beban maksimal 24SKS
 - b. Mahasiswa dengan IPS 3,00 – 3,49 berhak mengambil beban maksimal 22SKS
 - c. Mahasiswa dengan IPS 2,50 – 2,99 berhak mengambil beban maksimal 20SKS
 - d. Mahasiswa dengan IPS 2,00 – 2,49 berhak mengambil beban maksimal 18SKS
 - e. Mahasiswa dengan IPS >2,00 – 2 berhak mengambil beban maksimal 16SKS

Pasal 9

Bobot Mata Kuliah

1. Bobot SKS untuk kelompok mata kuliah wajib adalah 140 SKS dikurangi bobot mata kuliah pilihan.
2. Bobot SKS tiap mata kuliah 2-3SKS, skripsi 6SKS, proposal 10%, Komprehensif 10%, ujian skripsi 50% dan dalam hal khusus dimungkinkan sampai lebih dari 6 sks bila ada ketentuan secara nasional.
3. Bobot SKS tiap mata kuliah pada kelompok Mata Kuliah Umum (MKU) dan mata kuliah wajib Sekolah Tinggi masing-masing 2SKS.
4. Bobot SKS untuk kelompok mata kuliah pilihan berkisar antara 9 sampai 18 SKS dari seluruh beban studi yang dipersyaratkan untuk mencapai gelar sarjana.
5. Bobot yang dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan karakteristik dan pertimbangan masing-masing Program Studi.

BAB VI PELAKSANA PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 10

1. Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
2. Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian komprehensif, dan ujian skripsi.
3. Dalam hal ujian skripsi diselenggarakan dalam bentuk tertutup.
4. Mata kuliah dapat diujikan pada akhir semester jika materi perkuliahan telah mencapai 100% dari total materi telah direncanakan atau memenuhi 16 x pertemuan.
5. Ujian dapat diselenggarakan secara tulis, lisan, praktikum, penulisan makalah, penugasan lain dan/atau gabungan

Pasal 11

1. Penilaian terhadap hasil ujian dilakukan dengan memberikan nilai angka yang kemudian dikonversi kepada nilai huruf yang diberi nilai bobot.
2. Kisaran nilai angka terdiri dari 80-100, 70-79, 60-69, dan 50-59 yang dinyatakan dengan huruf A, B, C, dan D dan masing-masing berbobot 4, 3, 2, dan 1.
3. Mahasiswa memiliki nilai dengan bobot 1 dinyatakan tidak lulus dalam ujian.

Pasal 12

1. Nilai minimum TOEFL untuk mahasiswa minimal 375.
2. Penyelenggara ujian TOEFL adalah Unit Bahasa IAKN Tarutung
3. Ketentuan penyelenggaraan ujian seperti dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Unit Bahasa IAKN Tarutung.

Pasal 13

1. Syarat kelulusan ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang disyaratkan oleh masing-masing Program Studi.

2. Indeks prestasi kumulatif(IPK) sebagai syarat kelulusan sekurang-kurangnya 2,75 untuk program sarjana dan 3,00 untuk program magister.
3. Predikat kelulusan yang dinyatakan pada transkrip akademik terdiri atas 3 tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan terpuji.
4. IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana adalah:
 - a. IPK 2,00 - 2,75 : baik/memuaskan;
 - b. IPK 2,76 - 3.50 : amat baik/sangat memuaskan;
 - c. IPK 3.51 - 4,00 : kumlaude/terpuji.
5. Predikat Kumlaude/Terpuji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada mahasiswa dengan syarat:
 - a. Memiliki masa studi kurang dari 5 tahun untuk program sarjana
 - b. Tidak pernah melakukan perbaikan nilai
 - c. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

1. Program Studi wajib melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum sekurang-kurangnya satu kali dalam duatahun.
2. Monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum meliputi kegiatanbelajardanmengajar(KBM)dansaranadan prasarana pembelajaran.
3. Program Studi dapat mengembangkan sendiri instrumen monitoring dan evaluasi kurikulum sesuai kebutuhan Program Studi;
4. Hasil monitoring dan evaluasi kurikulum Program Studi dilaporkan kepada Rektor dan Pusat Penjaminan Mutu IAKN Tarutung sebagaitembusan.

BAB VIII TELAAH KURIKULUM

Pasal 15

1. Telaah substansi kurikulum dilakukan paling sedikit lima tahun sekali oleh konsorsium bidang ilmu dengan melibatkan mahasiswa, dosen, pakar, stakeholders, dan atau organisasi profesi;
2. Telaah kurikulum dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta kebutuhan masyarakat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

1. Kurikulum semua Program Studi yang saat ini sedang berjalan harus disesuaikan denganKeputusan Rektor ini dan ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor IAKN Tarutung.
2. Semua Program Studi wajib menyesuaikan dengan kurikulum berbasis kompetensi.